



PENETAPAN

Nomor 0762/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir KEDIRI 24 April 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERZI ZULPIAN HB,SH.** Adalah advokat dan konsultan hukum pada Lawfirm"KRESNA" yang beralmat di JL bambu kuning raya No.88/99 setia kawan, sepanjang jaya, rawa lumbu, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari, 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 0394/Adv/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir SURABAYA 17 November 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 23 Februari 2024 dibawah register perkara gugatan Nomor

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0762/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menjadi wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, kemudian Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara nomor 0762/Pdt.G/2024/PA.Bks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Hj. Susilawati, S.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyadi**, dan **Drs. H. Gusmen Yefri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 0762/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)